

© Hak cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Belajar

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah dapat terlepas kegiatan belajar, baik kegiatan seseorang melakukan aktivitas sendiri, maupun didalam suatu kelompok tertentu. Dipahami atau tidak dipahami, sesungguhnya sebagaian besar aktivitas didalam kehidupan seharihari kita merupakan kegiatan belajar.

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun inplisit (tersembunyi). Robert M. Gene mengemukakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa shingga perbuatanya berubah dari waktu sebelumnya ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi²¹

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memproleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman nya sendiri dalam interaksi dalam lingkungan nya²².

Menurut darmiati fungsi lembaga pendidikan menciptakan setting sosial yang mengkinkan implementasi pengetahuan yang diproleh untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat²³.

²¹Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Yogyakarta, Pustaka Belajar 2007) h.84

²²Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. (Jakarta, rineka cipta, 2013) h.2

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain itu Pandangan Psikologi Kognitif M. Ngalim Purwanto, mengatakan belajar adalah suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut, dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Keaktifan tersebut dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan, mengabaikan dan respon-respon lainnya guna mencapai tujuan²⁴.

Pendapat Mohammad Ali seorang remaja harus memiliki inteligensi yang tinggi yang artinya seorang remaja harus memiliki kemampuan untuk melakukan abstraksi, serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru²⁵.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Oleh sebab itu apabila setelah belajar peserta didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif dalam arti tidak memiliki kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah maka dapat dikatakan bahwa belajarnya belum sempurna.

UIN SUSKA RIAU

im Riau

²³Darmiyati Zuchadi, *Humanisasi Pendidikan Menemukan kembali Pendidikan yang Manusiawi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008). h.6

²⁴Purwanto, M. Agalim, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung, PT Remaja Rosada Jkarya 2007) h.151

²⁵Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik.* (Jakarta, Bumi Aksara, cet. Ke 9 2014) h 27

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska

sebagian atau seluruh karya tulis

T1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Balejar

Faktor-faktor yang mempngaruhi belajar mempuyai banyak jenis, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dan faktor ekstern mempuyai pengaruh yang sangat besar dalam proses belajar yang dilakukan.

Slameto menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam seperti jasmani, psikologi dan kelelahan. Sedangkan faktor luar seperti, keluarga, sekolah, dan masyarakat²⁶.

- a. Faktor dari dalam diri yaitu:
 - 1) Faktor jasmaniah, meliputi: faktor kesehatan dan cacat tubuh
 - Faktor psikologis, meliputi: intelegasi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.
 - 3) Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.
- b. Faktor dari luar diri yaitu:
 - Faktor keluarga seperti cara orang tua pendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang keluarga.
 - 2) Faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, displin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar pejarandi atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁶

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

3) Faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat. Media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

2. Aktivitas Belajar di Rumah

Aktivitas adalah melakukan suatu kegiatan tertentu secara aktif. Aktivitas menunjukkan adanya kebutuhan untuk aktif bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Lawan aktivitas adalah non-aktivitas yang artinya tidak melakukan aktivitas apapun.

Sebenarnya jika dipandang secara luas bahwa pengertian aktivitas bermacam-macam, namun yang dimaksud aktivitas dalam penelitian ini yaitu aktivitas dalam belajar di rumah.

Belajar dapat terjadi apabila ada aktivitas dari siswa, karena belajar lebih bersifat individu yang banyak dipengaruhi oleh potensi dan kemampuan individu. Inisiatif yang datang dari siswa dapat membantu efektivitas dan efisiensi pembelajaran, karena belajar sangat berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan (diperbuat) siswa untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya.

Pada dasarnya aktivitas belajar bukan hanya dilakukan di sekolah saja, namun kegiatan belajar dapat dilakukan dimana saja. aktivitas keseharian yang berkenaan dengan upaya untuk mendapatkan informasi, pengetahuan atau keterampilan baru yang belum diketahui atau untuk memperluas dan memperkokoh sesuatau yang telah dimiliki sebelumnya merupakan aktivitas belajar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milik UIN

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sitepu, belajar terjadi di lembaga pendidikan dan dan ditengah-tengah masyarakat. Di luar lembaga pendidikan belajar diharapkan berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat²⁷.

Dengan demikian jelas bahwa kegiatan belajar di rumah merupakan salah satu aktivitas belajar, namun yang paling sederhana kegiatan belajar di rumah bagi anak sekolah yaitu mempelajari kembali pelajaran yang didapatkan dari sekolah artinya belajar dirumah merupakan latihan dan ulangan terhadap materi pelajaran yang didapat dari proses belajar maupun yang akan diajarkan di sekolah.

Dari beberapa penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar di rumah (siswa) merupakan kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah secara individu maupun kelompok secara sadar dengan maksud untuk mengulangi, melatih, menggali dan mengembangkan pengetahu, keterampilan dan sikap dengan tujuan memperkuat dan memperjelas pengetahunan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dari proses belajar di sekolah.

Berikut adalah beberapa contoh aktivitas belajara dalam beberapa situasi:

- 1. Mendengarkan
- 2. Memandang
- 3. Meraba, Mencium dan Mencicipi
- 4. Menulis dan mencatat

²⁷ Sitepu, *Pengembangan Sumber Belajar*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014) h 13

2

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 5. Membaca
 - 6. Membuat Ringkasan dan menggaris bawahi
 - 7. Mengingat
 - 8. Berpikir

3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak dari suatu interaksi dalam proses pembelajaran.Nasrun mengemukakan bahwa: "Hasil belajar merupakan hasil akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk bermacam-macam aturan terhadap apa yang telah dicapai oleh murid, misalnya ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, tes akhir semester

milik

Ka

sebagainya. Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : kognitif dan psikomotorik.²⁸

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa suatu proses belajar mengajar pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam arti bahwa perubahan kemampuan merupakan indikator untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. Dan dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran yang berupa perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang di lambangkan dengan anka (Nilai).

Sesuatu yang perlu kita pahami bersama yaitu waktu belajar siswa di sekolah. Minimnya waktu belajar siswa disekolah memaksa kita untuk memberikan waktu lebih diluar jam sekolah untuk meberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di rumah.

Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Apa yang anda dapatkan di sekolah akan hilang atau sia-sia bila anda tidak mengulasnya kembali di rumah. Anda lupa dengan materi yang diajarkan, tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh guru, selanjutnya nilai ulangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada dasarnya tujuan belajar di rumah sebagai mana disebutkan dalam teori *Bloom* tentang konsep pengulangan. *Bloom* menjelaskan

²⁸Sujana, Nana, *Dasa-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru Algensido 2009). h 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men

milik

Ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penguasaan meteri oleh siswa tidak bisa berlangsung secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan-pengulangan supaya meteri yang dipelajari tetap diingat. Oleh karena itu guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan belajar, mengingat waktu belajar di sekolah sangat sigkat.

Indikator lain mengenai belajar di rumah bukanlah hanya mengulangi pelajaran di rumah saja, namun mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam buku paket atau tugas-tugas lainya yang diberikan guru, membaca buku bacaan yang berkaitan dengan bahan pelajaran dan lain sebagainya merupakan aktivitas belajar di rumah. Jika berbagai aktivitas itu bisa dilakukan oleh siswa dengan terstruktur dan sesuai cara belajar yang efektif maka secara otomatis prestasi belajar sesuai apa yang diinginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar di rumah sangat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah, karena semakin banyak siswa meluangkan waktu untuk mengulangi pelajaran berupa mengerjakan PR, membaca buku catatan atau buku paket bisa memperkuat daya ingat terhadap materi yang sudah diberikan sekolah. Selai itu aktivitas belajar di rumah berupa membaca bahan referensi materi pelajaran yang akan diajarkan serta melakukan aktivitas belajar kelompok atau hal-hal lain yang bermanfaat dalam kegiatan belajar di sekolah dapat memberikan nilai positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa.



B. Landasan Hukum Pendidikan

Di indonesia sistem pendidikan nasional mengacu pada pasal 31 ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pembelajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang²⁹.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang selalu bertolak dari sejumlah andasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan (bersifat material, dan bersifat konseptual) dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara.

Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi:

²⁹H. Anwar Hafid, Jafar Anhari, Pendais Haq. Konsep Dasar Pendidikan.(Bandung, Alfabeta, 2014) h 81

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

milik 2

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada UUD 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi di indonesia mengenai pendidikan terdapat pada Bab XIII Pendidikan Dan Kebudayaan pasal 31 dan pasal 32.

Pasal 31

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem nasional, yang meningkatkan pendidikan keimanan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kebutuhan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia.

Pasal 31 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban negara dalam pendidikan.



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis

Pasal 32

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 32 berisi tentang kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum(istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, stándar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska

Undang undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang ini memuat 97 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup, Fungsi dan Tujuan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, Penjamin Mutu, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Menurut Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: "Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia".

5. Peraturan Pendidikan

 a) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Un

Dilarang

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Pera
 - b) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Tentang Status Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional
 - c) Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d) Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - e) Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Peraturan Menteri No. 22 dan No. 23
 - f) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kepala Sekolah
 - g) Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Guru
 - h) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
 - i) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
 - j) Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana.
 - k) Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
 - 1) Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
 - m)Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang TU
 - n) Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perpustakaan
 - o) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Laboratorium
 - p) Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kesiswaan



○ Hak cipta milk UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

- q) Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
- r) Keputusan Menteri No. 34/ U/03 Tentang Pengangkatan Guru Bantu
- 6. Implikasi Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia

Sebagai implikasi dari landasan hukum pendidikan, maka pengembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Ada perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- b) Pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan satu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja
- c) Sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan.
- d) Untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afektif, kognitif dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan.
- e) Pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan seharí-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai.
- f) Isi kurikulum mulok agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat.

Dilarang

© Hak cipta milik UIN Suska I

g) Perlu diselenggarakan suatu kegiatan badan kerjasama antara sekolah masyarakat dan orang tua untuk menampung aspirasi, mengawasi pelaksanaan pendidikan, untuk kemajuan di bidang pendidikan.

Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : "Tiap — tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 2 berbunyi : "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Namun dalam kenyataanya sebagian penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan peraturan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan masih saja bersifat diskriminatif dan tidak menjunjung hak asasi manusia. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan di RSBI dengan pelajarannya yang begitu padat siswa kehilangan hak-haknya untuk bermain, serta diskriminatif



milik

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karena hanya siswa yang pandai dan mampu saja yang bisa menempuh pendidikan disana.

Kita akan masih banyak menemukan beberapa undang-undang yang belum mencapai tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentu tidak mudah mencapai semua tujuan dengan singkat dan cepat. Tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan positif dari pendukung segala aspek masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah. Maka penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional.

C. PengertianPemerintahDaerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian Otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui Otonomi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan luas, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan



kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia³⁰.

Secara harfiah, kata OtonomiDaerah berasal dari Otonomi dan Daerah.

Dalam bahasa Yunani, kata Otonomi berasal dari autos dan namos. Autos yang memiliki arti "sendiri" serta namos yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga OtonomiDaerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus Daerahnya sendiri. Sedangkan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah

Prinsip OtonomiDaerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.³¹

Dalam beberapa kajian tentang hukum PemerintahDaerah dapat dijumpai bahwa PemerintahDaerah dengan bentuk Otonomi yang dekat dengan pengertian swantantra. Istilah Otonomi (autonomy) secara etimologi berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam *Encyclopedia of social science* dikatakan bahwa Otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body its actual independence*. Artinya bahwa Otonomi bercirikan legal *self sufficiecy* dan *actual indepence*.

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Jourdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Penjelasan Umum
 Jahar Pasca Amandemen (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h.53

³²Linda Muchaca Pramita dkk, kinerja aparat pemerintah dalam otonomi, Jurnal administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.4 h.1



Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pemerintah adalah kewenangan sedangkan Daerah adalah suatu wilayah/area, jadi pemerintah Daerah bentuk OtonomiDaerah adalah wewenang pada suatu wilayah/Daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/Daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan idiologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat Daerah lingkungan nya.

Inti pelaksanaan pemerintah Daerah terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, karena itu hal berikut ini menjadi sangat penting. Pemerintah pusat dituntut untuk jujur dan rela melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini menuntut pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar kewenangan nya kepada Pemerinth Daerah. Namun harus disadari kesulitan yang dihadapi pemerintah pusat ketika membuta keputusan yang dirasakan adil oleh semua Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu sabar dan lebih realistis ketika melakukan tahap-tahap pelaksanaan kedua UU tersebut. Karena itu persoalan OtonomiDaerah tidak hanya sekedar mempertanyakan kesiapan Daerah, tetapi tertuju pada langkah-langkah nyata yangsudah dipersiapkan oleh pusat dan Daerah, serta persiapan lain yang dibutuhkan.

PemerintahDaerah bukan hanya pengaturan hubungan berbagai tingkat Pemerintah, tetapi juga pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat.



. Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada dasarnya OtonomiDaerah menjadi tanggung jawab rakyat, karena akhirnya hak rakyat untuk mengatur sistem Pemerintah dengan caranya sendiri.

Dalam jangka panjang sedikit demi sedikit kewenangan dalam penyediaan pelayanan publik yang selama ini masih di pegang oleh pihak eksekutif atau pemerintah dapat diserahkan pada masyarakat. Pada akhirnya yang memiliki Otonomi adalah komunitas rakyat, oleh karna itu tanggung jawab mengenai proses Otonomi tidak boleh pada Pemerintah saja³³.

Retruksi kelembagaan pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk persiapan pelaksanaan OtonomiDaerah. Hal ini berimplikasi langsung pada pengadministrasian personil pegawai pemerintah, dengan konsep kaya administrasi miskin struktur.

Landasan konseptual hukum PemerintahDaerah di indonesia dapat dilacak melalui sejarahnya, ketika pembentukan UUD 1945, tepatnya pada sidang BPUKI Mei 1945 yang membahas PemerintahDaerah, waktu itu Muh. Yamin mengemukakan pandangan nya sebagai berikut:

> "Negeri, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang diperbaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan susunan bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai PemerintahDaerah untuk menjalankan Pemerintah usrusn dalam, pangreh praja. Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintah nya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan

³³Abu Samah,MH, Prof. Dr. Ali Bi Embi, Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia (Pekanbaru, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, 2016) h. 4



Dilarang

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah yang bersifat istimewa"³⁴.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pemerintah
Daerah memang sangat di diperlukan, sehingga jalannya Pemerintah Negara
akan lebih kondusif, ringan, dan tertata.

Menurut ketentuan pasal 18 UUD 1945, bahwa dasar permusyawaratan/perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintah pusat, melainkan juga pada PemerintahDaerah. Dengan kata lain, pasal 18 UUD 1945.

Ketetapan hukum PemerintahDaerah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tersebut memiliki dua nilai dasar kembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitarisudkan dalam pandangan bahwa indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalam nya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintah³⁵.

Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dalam bentuk OtonomiDaerah. Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaran selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan

Syarif Kasım Kıa

³⁴ Ibit h. 5-6

 $^{^{35}}$ Moh. Mahfud MD, Opcit h 82



Dilarang

Daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerinth pusat ke pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan Pemerintah.

Karena Indonesia adalah Negara kesatuan(*Eenheidstaat*), maka dalam lingkungan nya tidak dimungkinkan adanya Daerah yang bersifat staat juga. Ini berarti sebagai pembatas besar Daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan Daerah adalah menghindari Daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Dengan demikian pembentukan Daerah otonom dalam rangka desentralisasi di indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. DaerahOtonomi tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal.
- b. Daerah otonom tidak memiliki povouir Contituant.
- c. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan Pemerintah.
- dalam butir c tersebut terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Cara demokrasi pada pemerintah Daerah berimplikasikan bahwa pemerintah Daerah dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat dipilih demokratis menjalankan secara dan tersebut mensejahtrakan rakyat, wakil rakyat akan menyerap, mengartikulasikan dan mengapresiasikan aspirasi rakyat tersebut kedalam

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kebijakan-kebijakan publik ditingkat lokal. Namun kebijakan publik ditingkat lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik nasional dan diselenggarakan dalam koridor-koridor normal, nilai hukum yang berlaku pada Bangsa dan Negara.

Baik secara konseptua maupun hukum, pasal baru PemerintahDaerah Odalam UUD 1945 menurut berbagai paradigma baru dan arah politik PemerintahDaerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tamak dari perinsip-Perinsip dan ketentuan berikut.

- Perinsip Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan tugas pembantu (pasal 18 ayat 2)
- 2. Prinsip menjalankan Otonomi seluas-luasnya (pasal 18 ayat 5)
- 3. Prinsip ke khususan dan keragaman Daerah (pasal 18 ayat 1)
- 4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. (pasal 18 B ayat 2)
- 5. Prinsip mengakui dan menghormati PemerintahDaerah yang bersifat khusus dan istimewa (asal 18B ayat 1)
- 6. Prinsip perwakilan dipilih langsung melalui pemilihan umum (pasal 18 ayat 3)
- 7. Prinsip hubungan pusat dan Daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (pasal 18 A ayat 2)

D. Peratuarn Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala

State Islamic University of Sult

Syarif Kasim Riau



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi
Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi
Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah*Provinsi.

Landasan hukum pepbentukan perda di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentangPengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak UjiMateriil.

Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

Jenis dan hierarki Peraturan(UU Nomor 12 Tahun 2011)

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;



4. Peraturan Pemerintah;

- 25. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah diatur secara lebih Spesifik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (pasal 3) dinyatakan bahwa Jenis Produk Hukum Daerah terdiri:

- a) Peraturan Daerah
- b) Peraturan Kepala Daerah
- c) Peraturan Bersama Kepala Daerah
- d) Peraturan DPRD

Raperda DPRD disampaikan oleh anggota, komisi, gabungankomisi,atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerahdisampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah (dalamjangka waktu 7 hari setelah persetujuan) untuk ditetapkan sebagaiPerda dalam waktu 30 hari sejak persetujuan bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalamwaktu 30 hari, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajibdiundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah

Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dapat memuat ketentuan tentang

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan palinglama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, atau ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Materi muatan perda mengandung asas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka tunggal ika, Keadilan, Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastuian hukum, Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan.

Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Sudah menjadi hal yang jamak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika suatu raperda ditetapkan menjadi perda maka pemerintah daerah diminta secepatnya menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Kepala daerah yakni adanya rencana penyusunan rancangan Perkada, Penyusunan rancangan Perkada merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dari suatu daerah, dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan

Dilarang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewenangan. Dan selanjutnya disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Pembahasan rancangan peraturan Kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan perangkat daerah pamrakarsa, selanjutnya kepala daerah membentuk tim pembahasan rancangan Perkada, tim sebagai mana dimaksud terdiri dari:

Ketua : Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

Sekretaris : Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum daerah.

Anggota : Sesuai kebutuhan.

Selanjutnya ketua tim melaporkan perkembangan rancangan perkada kepada sekretaris darah dan memberikan paraf kordinasi pada setiap halaman rancangan perkada yang telah selesai dibahas, sekretaris daerah dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan rancangan Perkada yang telah di paraf kordinasi, kemudian dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa. Selanjutnya sekretaris daeran menyampaikan rancangan perkada kepada kepala daerah untuk di setujui atau ditetapkan.

Selain tentang peraturan perundang-undangan yang menggunakan asas legalitas, didalam konsep Negara kesejahteraan (welfare state) asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani masyarakat . akhirnya muncullah apa yang sering disebut dengan Freies Ermessen (diskresionare) Pengertian Freies ermessen (diskresionare) adalah salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang. Dalam arti freies ermessen ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau, mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyatan

Tetapi kedudukan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Daerah Yang berdasar dari Freies ermessen ini kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai peraturan kebijaksanaan. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturankepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda danpenyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan pasal 8 berbunyi: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Dilarang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1, namun ditetapkan oleh wali kota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

- 1. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota
 - Praturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam berita Daerah.

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic Oniversity of Sultan Syarif